



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;

b. bahwa untuk membantu satuan pendidikan mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, maka pemerintah Daerah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Petunjuk teknis penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Sekolah menengah Pertama (SMP) dan Madrasah.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat di daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah.

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau sebutan lain, selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Pulau Morotai.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala pada Satuan Pendidikan.
8. Komite Sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah sekelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Rencana kegiatan Anggaran Sekolah selanjutnya disingkat RKAS.
12. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan/atau diperlukan untuk biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan operasional sekolah pada pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memenuhi kekurangan Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOSDA dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar.

Pasal 3

Program BOSDA bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Pasal 4

Secara khusus program BOSDA terbentuk untuk :

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh pendidik SD/Negeri dan SMP setara Negeri terhadap biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
- b. Membebaskan sebagian pungutan bagi seluruh peserta didik pendidikan Anak Usia Dini (Paud) terhadap biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
- c. Meringankan beban biaya operasional satuan pendidikan sebagai peserta didik di satuan pendidikan swasta.

BAB III PRINSIP PENGGUNAAN DANA BOSDA Pasal 5

Prinsip dalam melaksanakan penggunaan dan BOSDA meliputi:

- a. Efisien yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana BOS;
- d. Akuntabel yaitu pelaksanaan kegiatan dapat di pertanggungjawabkan;
- e. Kepatutan yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. Manfaat yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

BAB IV ALOKASI

Pasal 6

- (1) Alokasi dana BOSDA tahun anggaran berkenaan ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besar alokasi dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V SASARAN

Pasal 7

Sasaran program BOSDA meliputi semua satuan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SMP/Satap, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan satuan pendidikan, laporan kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - b. Pembukaan;
 - c. Realisasi penggunaan dana; dan
 - d. Rekapitulasi penggunaan dana BOSDA.

BAB VII PETUNJUK TEKNIS

Pasal 9

Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOSDA dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 69



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI

NOMOR : 69 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 DESEMBER 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIK PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH

PETUNJUK TEKNIK PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh siswa pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta sekolah lain yang sederajat. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, mendorong pemerintah daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Salah satu bentuk tindakan nyata Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai adalah membantu satuan pendidikan mulai jenjang Pendidikan anak usia dini (PAUD), SD dan SMP/Satap baik negeri maupun swasta di Kabupaten Pulau Morotai melalui penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan.

2. Pengertian

Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah program pemerintah daerah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan selama satu tahun anggaran terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

3. Tujuan BOSDA

Program BOSDA bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Sembilan tahun yang bermutu, serta pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan secara khusus antara lain:

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD Negeri/Swasta dan SMP/Satap Negeri/Swasta terhadap biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Membebaskan sebagian pungutan bagi seluruh peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhadap biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Meringankan beban biaya operasional satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta.
4. Aturan Pelaksanaan BOSDA Program BOSDA berdasarkan peraturan yaitu:
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 - d. Standarisasi belanja barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Sasaran Program

1. Sekolah negeri.

- a. Seluruh SD/SMP Satap yang sudah terdata dalam system Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) berhak menerima dana BOSDA;
- b. Sekolah negeri yang telah masuk dalam kriteria penerima dana BOSDA tidak diperkenankan untuk menolak dana BOSDA yang telah dialokasikan.

2. Sekolah Swasta

- a. Seluruh SD/SMP Setap/ yng sudah terdata dalam system data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdamen) dan sudah memiliki izin operasional berhak menerima dana BOSD;

- b. Sekolah swasta yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima dana BOSDA berhak menolak dana BOSDA akan tetapi penolakan tersebut harus memperoleh persetujuan orang tua siswa melalui Komite Sekolah berupa surat pernyataan alasan penolakan dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.

B. Alokasi Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

1. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai mengalokasikan biaya operasional sekolah untuk jenjang satuan pendidikan kelompok Bermain (PAUD Non Formal), TK/SD/SMP/SATAP.
2. Pemberian biaya operasional Sekolah didasarkan pada kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan melalui SK Bupati Pulau Morotai tentang Alokasi BOSDA Sekolah atas Pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.

C. Nilai Bantuan

No	Uraian	Nilai Bantuan
1.	BOSDA SD Negeri/Swasta	Rp. 100.000/siswa
2.	BOSDA SMP Negeri/Swasta	Rp. 125.000/siswa

D. Mekanisme Penyaluran

1. Tahapan Penyaluran dana oleh Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA Tingkat Kabupaten Pulau Morotai meliputi beberapa tahapan:
 - a. Pendataan siswa;
 - b. Validasi data oleh Tim Pelaksana Penyediaan dana BOSDA tingkat Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. Perhitungan dana penetapan jumlah alokasi dana BOSDA tiap sekolah oleh TIM Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Pulau Morotai. Pengajuan pencairan dana BOSDA ke BPKAD selain RKAS/laporan penggunaan dana BOSDA diterima dan diverifikasi oleh Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Pulau Morotai;
 - d. Penyaluran dana BOSDA ke rekening sekolah/satuan pendidikan secara langsung setelah SP2D masing-masing satuan pendidikan diterima dan diproses oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
 - e. Penggunaan dana BOSDA oleh satuan Pendidikan Penerima;
 - f. Pelaporan dan pertanggungjawabkan satuan pendidikan penerima BOSDA kepada Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Pulau Morotai sesuai jadwal.

2. Penyaluran dana BOSDA ke rekening satuan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dan penetapan jumlah alokasi dana setelah SP2D sekolah yang bersangkutan ditertibkan.
3. Penyaluran dana BOSDA ke rekening satuan pendidikan swasta dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana setelah SP2D sekolah yang bersangkutan ditertibkan.
4. Untuk kasus atau keadaan khusus dimana Kepala Sekolah selaku penanggung jawab pada satuan pendidikan yang penerima BOSDA berhalangan, maka pengambilan dana dapat dilakukan Bendahara sekolah/guru yang diberi mandat secara langsung sesuai dengan peraturan BANK yang berlaku.
5. Tim Pelaksana penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Pulau Morotai, Tim Pengelola sekolah serta pihak-pihak terkait lainnya, tidak diperkenankan memotong atau mengurangi dana BOSDA yang diperuntukan bagi satuan pendidikan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

E. Penerima Dana BOSDA

1. Yang berhak menerima dana BOSDA dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai:
 - a. Kelompok Bermain (PAUD Non Formal) swasta.
 - b. Taman kanak-kanak (TK) negeri/swasta
 - c. Sekolah Dasar (SD) negeri/swasta.
 - d. Sekolah menengah Pertama (SMP), SMP Satu Atap), negeri/swasta.
 - e. Bagi lembaga/sekolah/swasta yang menerima harus terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun yang ditandai dengan telah tertibnya SK Pendirian/Ijin Operasional dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NSS).
 - f. Sekolah/Negeri Wajib menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah swasta berhak untuk tidak menerima dana BOSDA namun wajib membebaskan peserta didik dari biaya operasional sekolah. Sekolah swasta yang memungut biaya pendidikan harus mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar.
2. Bagi sekolah yang menerima dan menggunakan dan BOSDA dalam operasional sekolah, maka satuan pendidikan tersebut wajib bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut baik dana BOSDA kabupaten, dana bantuan APBN, dana rutin dan dana sumbangan lainnya.

3. Satuan pendidikan jenjang SD dan SMP yang menerima dana BOSDA tidak diperkenankan menarik iuran wajib dalam bentuk apapun kepada murid/siswa. Karena selain dana BOSDA sekolah juga menerima dana BOS Pusat.
4. Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (PAUD Non Formal) dan TK diperbolehkan menarik iuran dari masyarakat.
5. Jumlah iuran wajib murid/siswa yang dapat diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak terlalu memberatkan masyarakat.
6. Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk apapun dari siswa/murid yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin)

BAB III PENGUNAAN DANA

A. Ketentuan penggunaan Dana di Sekolah

1. Satuan pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun.
2. Sebuah kegiatan atau program operasional sekolah tidak diperkenankan untuk biayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan sehingga mengakibatkan pembiayaan ganda.
3. sumber pendanaan yang dimaksud dalam butir 2 adalah dana APBN, dana bantuan Provinsi, dana rutin, serta dana lain, maupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
4. Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran untuk dipinjamkan kepada siswa.
 - b. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa misalnya pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, Pramuka, PMR dan sejenisnya (untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi dalam rangka mengikuti lomba yang didanai oleh panitia lomba dan sebagainya).
 - c. Penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi penggandaan soal (misalnya pengadaan bahan/peralatan yang dibutuhkan, honor panitia ujian, honor mengoreksi soal dan honor guru dalam penyusunan rapor siswa).
 - d. Pembelian barang habis pakai meliputi pembelian ATK, bahan praktikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru, baterai, CD, disket, kaset, spidol, kapur, tinta computer, pita mesin ketik, tinta stensil, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terakut dengan pembelajaran di sekolah.

- e. Biaya langganan daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, internet, air, koran, perangko, materai, ongkos kirim, dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Khusus sekolah yang tidak ada jaringan listrik dan sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar disekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset/panel surya dan biaya operasionalnya.
 - f. Biaya perawatan ringan seperti biaya perawatan computer, peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, perawatan inventaris lainnya, pengecatan, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran.
 - g. Pembayaran honorarium bulanan meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/laporan/instruktur dan sebagainya (yang diangkat sekolah dan belum dibiayai oleh lembaga tertentu) dan kelebihan mengajar bagi guru PNS.
 - h. Pengembangan peningkatan kompetensi guru meliputi KKG/MGMP, KKKS/MKKS dan inhouse training.
 - i. Pemberian bantuan khusus siswa dan bantuan social meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil, beasiswa miskin, biaya siswa prestasi dan bantuan social lainnya.
 - j. Pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk seperti supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat PBM, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas (yang biayai adalah pengadaan bahan/peralatan yang dibutuhkan, bukan honor atau transportasi penyusun/guru).
 - k. Pembelian desktop/laptop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP, desktop/laptop yang dibeli tersebut harus berada disekolah untuk digunakan dalam proses pembelajaran dan administrasi sekolah.
 - l. Kegiatan persiapan OSN, O2SN, FLS2N, UKS tingkat sekolah, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional.
5. Penggunaan dana BOSDA untuk operasional sekolah terbagi dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu :
 - a. Sekolah negeri (TK/SD/SMP/Setap), belanja pegawai 30%, belanja barang dan jasa 50% dan belanja modal 20%.
 - b. Sekolah swasta (TK/SD/SMP/Satap), belanja pegawai maksimal 40% dari total penerimaan BOSD.
 - c. Lembaga pendidikan PAUD Non formal (kelompok bermain) menyesuaikan dengan pembelanjaan yang sudah dirancang oleh bidang PAUD dan PNF dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Pulau Morotai.
 6. Penggunaan dana BOSDA disekolah didasarkan pada keputusan bersama antara tim pengelola BOSDA, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus tertuang secara tertulis sebagai hasil keputusan rapat.

7. Seluruh pembiayaan kegiatan yang menggunakan dana BOSDA wajib menggunakan standarisasi biaya yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai maupaun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
 8. Penggunaan dana BOSDA untuk kegiatan diluar yang disampaikan pada ayat (4) harus di konsultasikan dengan tim pelaksana penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Pulau Morotai secara tertulis untuk dapat dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan.
 9. Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegitan-kegiatan tersebut pada ayat (4), dibebankan pada dana BOSDA tersebut.
- B. Larangan penggunaan dana BOSDA:
- Dana BOSDA yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hali berikut:
1. Disimpan di bank dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
 2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
 3. Menanamkan saham.
 4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, sudi tour, karya wisata atau sejenisnya.
 5. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan dan sudah dibiayai oleh pihak lain.
 6. Membayar bonus, honor, dan transportasi rutin untuk guru, kepala sekolah, maupun pegawai yang sudah didanai dari sumber lain.
 7. Membeli pakaian/seregam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
 8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang/berat.
 9. Membangun gedung/ruangan/taman baru.
 10. Membeli bahan/barang/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
 11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lain dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah secara penuh atau wajar, misalnya gaji/tunjangan PNS, Guru bantu/kontrak, transportasi dan uang saku pelatihan dan sebagainya.
 12. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak adan kaitannya denga operasional sekolah.

BAB IV MONITORING

- A. Monitoring oleh Tim BOSDA Kabputaen
1. Monitoring yang dilaksanakan Tim BOSDA Kabupaten dapat ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana atau pengelolaan dan penggunaan dana di sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat;

2. Dalam setiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang melibatkan adalah pemangki kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut dapat terdiri dari lembaga penyalur atau pengelola sekolah atau warga sekolah;
3. Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara. Monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi (telepon, faksimile, email dan lain-lain);
4. Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring dapat dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana atau pada saat penyaluran dana atau pasca penyaluran dana atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh Tim BOSDA kabupaten menggunakan anggaran pada DPA Dinas Pendidikan yang bersumber dari APBD dan atau sumber dana lain yang tersedia;
6. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, mekanisme dan waktu pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, serta ketersediaan anggaran dan SDM. Monitoring BOSDA juga dapat disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring program lainnya. Untuk itu pelaksanaan monitoring juga dapat melibatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pengawas sekolah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- A. Pengawasan penggunaan dana BOSDA dapat dilakukan oleh berbagai lembaga:
 1. DPRD.
 2. Perguruan Tinggi.
 3. POLRI.
 4. Unsur masyarakat, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya.
 5. Instansi pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten) BPKP.
 6. Dinas Pendidikan dan lainnya.
- B. Dalam menghimpun keluhan dan pengaduan masyarakat, Tim pelaksana penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Pulau Morotai membuka Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai dan telepon pengaduan menyangkut penggunaan dana BOSDA melalui nomor telepon: (Bidang PAUDNI) dan atau langsung ke Tim pelaksana penyediaan BOSDA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai yang akan direspon, diteliti dan tindak lanjut.

- C. Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan dana BOSDA dilakukan oleh dua pihak:
1. Tim pelaksana penyedia BOSDA tingkat Kabupaten Pulau Morotai meliputi pertanggung jawaban dalam hal statistik penerimaan, distribusi dana, moniroting dan evaluasi, serta penanganan pengaduan kepada masyarakat.
 2. Satuan Pendidikan, meliputi pertanggung jawaban dala pengajuan jumlah siswa dan nama-nama siswa, jumlah dana yang dikelola, pengelolaan dan laporan penggunaan dana.
 3. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana oleh Satuan Pendidikan disampaikan kepada Tim pelaksana penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Pulau Morotai uktuk ditindaklanjuti.
 4. Pencairan dana BOSDA Kabupaten Pulau Morotai persemester. Pencairan dana BOSDA semester I dapt dilakukan apabila RKAS satuan pendidikan yang bersangkutan telah diterima dan disetujui oleh tim. Sedangkan pengajuan pencairan berikutnya hanya dapat dilakukan apabila laporan pertanggungjawaban dana BOSDA sebelumnya telah diterima dan disetujui oleh tim pelkasana penyediaan BOSDA tinkat Kabupaten Pulau Morotai sesuai denga petunjuk teknis yang berlaku.
 5. Satuan pendidikan menyampaikan RKAS paling lambat 2 minggu setelah sosialisasi BOSDA.
 6. Satuan pendidikan melaporkan pertanggungjawaban dana BOSDA (SPJ) semester I pada paling lambat tanggal minggu kedua bulan Juli 2017. Sedangkan penyampaian pertanggungjawaban dana BOSDA (SPJ) semester 2 paling lambat tanggal 15 Desember 2017.
 7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOSDA Kabupaten persemester, sehingga mempermudah pencairan berikutnya.

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS